



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan transformasi digital dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, perlu didukung dengan perangkat daerah yang proporsional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa untuk memedomani ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, perlu dilaksanakan penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 2);

8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.

0

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
 15. Komunitas Informasi Masyarakat adalah komunitas yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri dan kreatif melakukan aktivitas pengelolaan informasi dan pemberdayaan guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri.
 16. *Smartcity* adalah konsep pengelolaan kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
 17. Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tugas pokok dan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi informasi dan komunikasi publik;
- b. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
- c. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi statistik sektoral di lingkup daerah kota;
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- e. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- f. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - l. pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
 - m. fasilitasi penyelenggaraan koordinasi bidang komunikasi dan informatika dengan instansi pemerintah lain, dunia usaha dan lembaga resmi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan SPBE;
 - o. pengkoordinasian pembentukan Forum *Smartcity*;
 - p. penyusunan masterplan *Smartcity* daerah;
 - q. penetapan standar pembangunan teknologi informasi dan komunikasi pendukung *Smartcity*;
 - r. fasilitasi penyelenggaraan koordinasi bidang komunikasi dan informatika dengan instansi pemerintah lain, dunia usaha dan lembaga resmi lainnya;
 - s. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
 - t. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
 - u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan program/kegiatan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pelaksanaan Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
- d. pelaksanaan Monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik;

9

- e. penyusunan strategi komunikasi publik;
 - f. penyusunan dan pengelolaan konten media online;
 - g. diseminasi informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - h. pelayanan Informasi Publik;
 - i. penyelenggaraan kegiatan relasi media;
 - j. penyelenggaraan kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
 - k. penyelenggaraan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bidang Aplikasi Informatika menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan program/kegiatan di bidang Aplikasi Informatika;
- c. pengelolaan Nama Domain dan sub domain penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa;
- d. pelaksanaan tata kelola SPBE Pemerintah Daerah;
- e. pengkoordinasian penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemda;
- f. pendaftaran sistem elektronik pemerintah daerah;
- g. Penyediaan bantuan teknis kepada pengguna Layanan SPBE;
- h. pengkoordinasian penggunaan portal pelayanan terintegrasi oleh perangkat daerah;
- i. Pelaksanaan program dan kegiatan promosi literasi SPBE;
- j. pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
- k. pengelolaan repositori aplikasi SPBE;
- l. pengelolaan perangkat lunak milik pemerintah daerah;
- m. penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- n. pengelolaan situs resmi pemerintah daerah dan surat elektronik resmi pemerintah daerah;
 - o. penyelenggaraan dan pengintegrasian sistem penghubung layanan pemerintah;
 - p. penyelenggaraan infrastruktur jaringan dan pusat komputasi pemerintah daerah;
 - q. pengelolaan jaringan komunikasi antar perangkat daerah;
 - r. penyediaan akses internet seluruh perangkat daerah;
 - s. pengelolaan pusat data daerah dan pusat pemulihan bencana teknologi informasi dan komunikasi;
 - t. pengembangan sistem pengamanan data dan informasi elektronik;
 - u. pengkoordinasian laporan evaluasi implementasi pelaksanaan *Smartcity*;
 - v. pembangunan perangkat lunak penunjang *Smartcity*; dan
 - w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bidang Statistik dan Persandian menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Statistik dan Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang statistik dan Persandian;
- c. peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional;
- d. penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- e. pengelolaan data statistik sektoral;
- f. peningkatan kualitas data statistik sektoral;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- h. peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
- i. pelaksanaan pembangunan metadata statistik sektoral;

?

- j. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- k. pengembangan infrastruktur statistik sektoral;
- l. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
- m. penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah;
- n. penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah
- o. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah;
- p. pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik;
- q. penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah;
- r. operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 3 Januari 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 3 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADLI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008